

**“HATE SPEECH” USTAZ SONI ERANATA (MAAHER AT-
THUWAILIBI) DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPEKTIF
FERDINAND DE SAUSSURE**

Skripsi:

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Mei Ariani Sudarman

(E01217015)

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mei Ariani Sudarman

NIM : E01217015

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2021
Saya yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a yellow adhesive stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the number '2000' in large blue digits, and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code '3D5EAJX334445708' is printed at the bottom of the stamp.

MEI ARIANI SUDARMAN
NIM. E0121015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Hate Speech Ustaz Soni Eranata (Maaher At-Thuwailibi) di Media Sosial Twitter; Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure” yang ditulis oleh Mei Ariani Sudarman ini telah disetujui pada tanggal 24 Juni 2021

Surabaya, 24 Juni 2021

Pembimbing,




NUR Hidayat WAKHID UDIN, MA
NIP. 198011262011011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Hate Speech Ustadz Som Eranata (Maaher At-Thurwailibi) di Media Sosial Twitter Perspektif Ferdinand De Saussure" yang ditulis oleh Mei Ariani Sudarman ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 8 Juli 2021.

Tim Penguji:

1. Nur Hidayat Wakhid Udin, S.H.I, M.A (Ketua) 
2. Fikri Mahzumi, S.Hum., M.Fil.I (Penguji I) 
3. Dr. Suhermanto, M.Hum. (Penguji II) 
4. Dr. Anas Amin Alamsyah, M.Ag. (Penguji III) 

Surabaya, 15 Juli 2021


Dr. H. Komwi, M.Ag.
NIP. 196409 181902031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mei Ariani Sudarman
NIM : E01217015
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah Filsafat Islam
E-mail address : meisudarman9922@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HATE SPEECH USTAZ SONI ERANATA (MAAHER AT-THUWAILIBI) DI MEDIA

SOSIAL TWITTER PERSPEKTIF FERDINAND DE SAUSSURE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2021

Pemlis

(Mei Ariani Sudarman)

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini disusun dengan arapan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, baik manfaat dalam segi teoritis maupun segi praktis. Ditinjau dari aspek manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian *hate speech* yang umum terjadi di media sosial. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan sumbangsih bagi variasi pemikiran yang ada pada kajian semiotika.

Sedangkan, dalam aspek manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi para akademisi dalam mengkaji lebih lanjut tentang ujaran kebencian dalam berdakwah. Baik berdakwah secara virtual maupun secara langsung.

F. Kerangka teoritis

Dalam penyusunan penelitian ini, adapun penulis menggunakan kerangka teoritis guna dapat menjadi alat untuk mencari solusi ataupun menganalisa dari beberapa rumusan masalah yang perlu dipecahkan dan ditemukan jawabannya. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori semiotika yang diusung oleh Ferdinand de Saussure.

Teori semiotika milik Ferdinand de Saussure ini terdiri atas penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Elemen fisik yang berupa kata, tanda, suara maupun gambar terdapat dalam penanda, sedangkan untuk petanda merupakan konsep mutlak yang melekat yang sesuai pada tanda fisik (kata, suara, maupun

kebencian yang dapat berujung pada tindak pidana. Sedangkan dalam agama islam sendiri, terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 bahwa dilarang melakukan ujaran kebencian yang kemudian akan memunculkan konflik.¹⁵

Ketiga, “Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam”, jurnal yang ditulis oleh Tata Sukayat ini berisi tentang makna *hisbah* yang digunakan oleh organisasi FPI (Front Pembela Islam) tidaklah sama dengan makna *hisbah* dalam agama islam. Menurutnya, istilah dakwah *hisbah* yang digunakan oleh FPI cenderung terdapat unsur kekerasan didalamnya. Dakwah yang seperti ini di anggap menyimpang dari makna *hisbah* sesuai ajaran islam yang berpegang pada amar ma’ruf nahi munkar.¹⁶

Keempat, “Pesan Dakwah Dalam Poster Akun Instagram @Bukumojok Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure”, skripsi oleh Yunita Aris Melia ini menguraikan tentang makna dalam poster yang terdapat di postingan instagram @bukumojok. Poster tersebut berjumlah tujuh buah dengan gambar dan tulisan-tulisan seperti *quotes* pada umumnya. Pesan dari kata-kata dalam poster tersebut di analisis menggunakan semiotika Ferdinand de Saussure. Hasilnya, pesan dakwah tersebut mengandung unsur aqidah dan akhlaq. Pesan dalam unsur aqidah adalah iman kepada Allah, sedangkan pesan dalam unsur akhlaq adalah berbuat baik kepada semua ciptaan Allah.¹⁷

¹⁵Aan Asphiyanto, “Ujaran Kebencian Dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2017), 31.

¹⁶Tata Sukayat, “Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah Hisbah Front Pembela Islam”, *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2018), 13.

¹⁷Yunita Aris Melia, “Pesan Dakwah dalam Poster Akun Instagram “@bukumojok” (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure)” (Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 49.

			(APDI)/S2	
4.	Yunita Aris Melia	Pesan Dakwah dalam Poster Akun Instagram "@bukumojok" (Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure)	Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pesan dakwah akidah dan akhlak. Dakwah akidah berupa iman kepada Allah dan dakwah akhlak berupa berperilaku baik kepada sesama ciptaan-Nya.
5.	Iswandi Syahputra	Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia	Jurnal Komunikasi ASPIKOM/Divisi Litbang ASPIKOM/S2	Dalam penelitian ini terdapat bahwa media sosial menjadi tempat peperangan siber dan membentuk kelompok konservatif dan liberal. Masing-masing kelompok sangat aktif dalam penggalan informasi dan isu-isu di media sosial.

6.	Imam Fauzi Ghifari	Radikalisme di Internet	Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya /Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung/S2	Penelitian ini menunjukkan bahwa di internet, kelompok- kelompok radikal lebih mudah untuk melakukan perekrutan kepada remaja-dewasa yang aktif dalam bermain media sosial.
7.	Irawan	<i>Hate Speech</i> di Indonesia: Bahaya dan Solusi	Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan/P3M STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung/S3	Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena <i>hate speech</i> di Indonesia dilakukan secara langsung dan tidak langsung (melalui platform media sosial). Bahaya yang ditimbulkan dari <i>hate speech</i> sendiri dapat berupa konflik yang berujung tindak pidana. Solusi dari

peneliti akan memecahkan masalah tersebut menggunakan pemikiran tokoh semiotika modern yaitu Ferdinand de Saussure. Selain itu, peneliti juga perlu menyelidiki dan memilah atas data-data yang dikumpulkan dan digunakan sehingga data tersebut di anggap layak untuk dijadikan referensi atas penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “*Hate Speech* Ustaz Soni Eranata (Maaher At-Thuwailibi) Di Media Sosial Twitter; Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure” ini akan disusun dalam beberapa bab agar lebih sistematis dan berikut adalah uraiannya:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan dari penelitian. Dalam bab pertama ini, diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian yang terdiri atas 3 sub antara lain metode, pendekatan, dan teori, kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi landasan teoritis. Landasan teoritis ini berisi penjelasan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Dimulai dengan biografi dan latar belakang Saussure, kemudian diikuti dengan pemikirannya. Selain itu terdapat penjelasan terkait ujaran kebencian (*hate speech*) dan bagaimana peran media sosial.

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan peneliti uraikan tentang profil Ustaz Soni Eranata (Maaher At-Thuwailibi), dan ujaran-ujaran yang bersifat mengandung kebencian dalam dakwahnya di media sosial Twitter.


lain lihat dalam diri kita. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk menunjukkan apa yang dirasakan atau yang dipahami, namun hal ini dapat menjadi alat untuk memanipulasi orang lain. Bereksprei tidak hanya sekedar apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan, namun mencakup pertimbangan rasionalitas agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.² Kebebasan berpendapat atau berekspresi memiliki banyak ragam, namun jika ekspresi yang kita keluarkan bersifat menyinggung, merendahkan, atau bahkan melecehkan, maka kategori ekspresi kita termasuk dalam ujaran kebencian atau *hate speech*. Secara spesifik, istilah ujaran kebencian tidak selalu pasti dalam pemaknaannya. Hal ini disebabkan adanya banyaknya faktor yang menjadi penyebab timbulnya ujaran kebencian, biasanya faktor bisa bersumber dari diri sendiri. Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, ujaran kebencian merupakan perilaku menghasut, mencemarkan nama baik, mengina, merendahkan, memprovokasi, menista, serta perbuatan lain yang tidak menyenangkan dan akhirnya menyebabkan dampak negatif seperti konflik sosial, diskriminasi SARA, kekerasan, bahkan tindak pidana. Kebencian ini ditujukan kepada masyarakat maupun individu untuk membenci apa yang kita benci.³

Adapun pendapat dari Komite Menteri Dewan Eropa menyebutkan bahwa istilah *hate speech* merupakan sampul atas ekspresi yang sifatnya menyebarkan,

²Richard Moon, *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate Speech* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 32.

³Delta Anggun Salutfiyanti, "Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Warganet pada Akun Instagram Obrolan Politik" (Skripsi--Program Studi Pendidikan Bahasan dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 14.

Gagasan pokok yang dikembangkan Saussure telah menjadi kajian linguistik dan juga diadopsi oleh ilmu lainnya. Dalam semiologinya tentang *langue* dan *parole*, muncul beberapa pemikir semiotika lain seperti Jakobson membedakan *kode* dan *pesan*, adapun Greimas membedakan *sistem* dan *proses*. Jika *langue* dan *parole* digunakan dalam dunia perfilman atau teater, maka dapat diibaratkan bahwa aktor, kostum, kamera, pencahayaan, *sript*, dan latar belakang merupakan *langue*. Lalu dari gabungan elemen tersebut tercipta sebuah film atau pertunjukan, inilah yang dinamakan *parole*.



lainnya. Selain berdakwah, ia juga merupakan seorang penjual parfum dan beberapa kitab agama. Ketika ditanya perihal tarif ceramah, ustaz Maaher mengaku tidak mematok berapa kisaran untuk tarifnya, berapapun ia terima dengan ikhlas. Dari penghasilannya tersebut, ia mengatakan bahwa penghasilan yang dimiliki tidak banyak, namun Alhamdulillah bisa untuk bayar tagihan air dan listrik.³

Ketika dalam berdakwah menyampaikan pesan-pesannya, gaya bahasa dan perkataan ustaz Maaher cukup berapi-api dan penuh semangat, bahkan ada pula dari pengguna media sosial lain menilai bahwa gaya ceramah ustaz Maaher ini seperti sedang emosi saja. Dengan nada yang tinggi dan tegas, ia berdakwah tentang agama islam dan bahkan tentang negara. Beberapa dakwahnya tentang agama islam yang diposting di kanal YouTube miliknya berjudul “TAHLILAN & YASINAN SUNNAH ATAU BID’AH?”. Beberapa video-video yang berisi dakwah ustaz Maaher banyak yang menganggapnya sebagai sebuah kontroversi, hal ini dikarenakan adanya unsur kebencian di dalamnya. Ustaz Maaher memulai dakwahnya di media sosial pada tahun 2018 silam, berdasarkan referensi yang dikumpulkan oleh awak media, dalam dakwah yang berhasil didokumentasikan oleh media, terdapat cuitan ustaz Maaher yang berbunyi “Monyet berseragam coklat” yang tidak lain dimaksud olehnya adalah para oknum polisi dan pegawai negeri sipil.⁴

³<https://voi.id/bernas/31708/siapa-ustaz-maaher-alias-soni-ernata-yang-meninggal-di-rutan-mabes-polri#:~:text=Ustaz%20Maaher%20dikenal%20sebagai%20pendakwah,ustadzmaaher%20memiliki%2064%20ribu%20pengikut>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

⁴<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2018/05/12/kombes-sabilul-alif-ustaz-maaher-sebut-polisi-monyet-berseragam-cokelat/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2021.

Tidak hanya itu saja, kontroversi dalam dakwah ustaz Maaher juga pernah menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara taghut. Maksud dari pernyataannya adalah bahwa pemerintahan merupakan musuh agama islam. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Ormas yang bertujuan untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ustaz Maaher beranggapan bahwa selain organisasi HTI, pemerintah akan menggunakan Undang-Undang ini untuk membubarkan organisasi islam lainnya. Oleh karena itu, kelompok islam perlu melawan undang-undang tersebut.

Salah satu kontroversi yang cukup panjang kasusnya adalah antara ustaz Maaher dengan Abu Janda atau lebih dikenal sebaga Permadi Arya, seorang aktivis media sosial. ustaz Maaher dilaporkan oleh permadi arya dengan tuduhan menyebarkan ancaman pembunuhan dan pengancaman dalam media elektronik atau media sosial. permadi arya kemudian melaporkan cuitan yang diposting oleh ustaz Maaher di media sosial miliknya kepada Bareskrim.

Pada akhir tahun 2020 tepatnya bulan November, kembali lagi terjadi perseteruan ustaz Maaher dengan salah satu aktris Indonesia yang bernama Nikita Mirzani. Akar masalah di antara keduanya adalah ketika Nikita menyebut Habib Rizieq sebagai tukang obat, pernyataan ini begitu membuat ustaz Maaher marah dan tidak terima bahwa sosok yang ia sebut sebagai Imam Besar disamakan dengan tukang obat. Akhirnya, ustaz Maaher membuat pernyataan yang berupa video dengan durasi 2 menit dan diposting di akun media sosial Twitter miliknya. Dalam video singkat tersebut, ustaz Maaher dengan penuh kemarahan agar Nikita meminta maaf secara terbuka di hadapan publik atas perkataannya kepada Habib

Rizieq. Seperti yang diketahui, rasa cinta ustaz Maaher kepada Habib Rizieq begitu tinggi karena tidak lain bahwa sang habib merupakan cucu dari Rasulullah saw.⁵ Namun, ternyata bahasa yang digunakan oleh ustaz Maaher saat itu tidak sopan dan beberapa masyarakat menilai bahwa perilakunya sangat tidak mencerminkan sebagai seorang muslim apalagi ia merupakan seorang da'i.

Kontroversi yang dilakukan oleh ustaz Maaher telah sampai kepada pihak kepolisian. Perbuatannya telah dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho dan membuat dirinya ditangkap oleh Bareskrim polri pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 04.00 WIB di kediamannya di Bogor. Pemilik akun twitter @ustadzmaaher_ tersebut ditangkap lantaran cuitannya di akun media sosial yang menyebutkan kyai Banser yang bernama Habib Luthfi bin Yahya cantik dengan memakai ghutra. Penangkapan tersebut menghasilkan beberapa barang sitaan seperti 4 unit ponsel dan 1 buah KTP milik Soni Eranata atau ustaz Maaher tersebut. Keempat ponsel ini akan diperiksa oleh pihak kepolisian secara digital forensik. Kemudian ustaz Maaher ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/B/0677/XI/2020/Bareskrim pada tanggal 27 November 2020.⁶

Dilansir dari kanal YouTube detik.com, terdapat video penangkapan ustaz Maaher ketika ia sedang di rumah. Terdapat beberapa anggota kepolisian yang sempat mewawancarai ustaz Maaher namun tidak lama. Akhirnya, pihak

⁵<https://www.suara.com/news/2020/11/23/141049/deretan-kontroversi-ustaz-maaher-at-thuwailibi-dan-perseteruannya?page=all>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-5280787/kenapa-soni-eranata-yang-ditangkap-polisi-pakai-nama-ustadz-maaher>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021.

Dari kasus yang menimpa ustaz Maaher ini, pihak kepolisian lalu mengeluarkan surat edaran penangkapan atas kasusnya yang dianggap melanggar UU ITE. Sang pendakwah pun lantas ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/0677/XI/2020/Bareskrim pada tanggal 27 November 2020. Ia lalu dikenakan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹

Segala bentuk informasi atau dokumen elektronik dapat menjadi bahan bukti alat hukum yang sah menurut Hukum Acara yang ada di Indonesia. Hal ini berlaku jika informasi atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Disusunnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disebut UU ITE. Adanya peraturan undang-undang ini adalah bentuk konkrit pemerintah Indonesia agar lebih aktif dan juga responsif dengan berbagai dinamika yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga untuk mengantisipasi permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.²

¹<https://news.detik.com/berita/d-5280787/kenapa-soni-eranata-yang-ditangkap-polisi-pakai-nama-ustadz-maaher>. Diakses pada tanggal 23 April 2021.

²Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, No. 2 (Juli, 2016), 47.

<p>seorang ustaz. Ia berkata:</p> <p>“Ustadz Abdul Somad menceraikan istrinya itu sudah lama, saya sudah tau dari dulu. Cuman kenapa media cebong longor itu mengangkat-angkat lagi menghebohkan lagi sekarang. Memang karena tujuannya untuk mengalikan issu, mengalihkan perhatian kita kepada para penista agama. Tangkap dan penjarakan abu bangsat al-tololi yang menghina agama, Sukmawati yang menghina Nabi Muhammad, gus Muwafiq yang menghina Nabi Muhammad.”</p>	
---	--

yaitu pelanggaran pidana yang sifatnya langsung mengarah pada agama, dan pelanggaran yang atau tindak pidana yang berhubungan dengan suatu agama.⁹

Tindak pidana yang diarahkan pada suatu agama dijelaskan dalam Pasal 156, dan 156a dan 157 KUHP. Adapun inti dari pasal 156 KUHP ini adalah barang siapa yang menyatakan di depan umum dengan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, diancam dengan hukuman pidana berupa penjara selama empat tahun. Perkataan golongan atau kelompok pada pasal ini diartikan sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki perbedaan agama, suku, ras, keturunan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Selain itu ada pula salah satu ujaran yang menyebutkan bahwa ustaz Maaher membandingkan antara presiden dengan nabi Muhammad saw. Mengenai fenomena ini, tentang membedakan seorang pemimpin negara dengan nabi sama sekali sekali jauh perbandingannya. Adapun perbandingan yang mendasar adalah terletak pada jamannya, nabi hidup di jaman yang jauh sebelum modernitas berkembang. Sedangkan pemimpin negara sekarang telah hidup di jaman yang serba modern.

⁹A. Lala, "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (Juli, 2017), 37.

C. Kritik Semiotika Ferdinand De Saussure terhadap *Hate Speech* yang Dilakukan Oleh Ustaz Maaher At-Thuwailibi

Dalam beberapa contoh kasus yang telah penulis kumpulkan, bahasa merupakan alat komunikasi yang menjadi bagian dari keseharian manusia. Bahasa yang juga merupakan jiwa bangsa ini, tentu memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Mempelajari bahasa tidak jauh-jauh dengan mempelajari moral, karena berbahasa juga sebagian dari moral. Begitulah menurut penulis.

Berbahasa dan berkomunikasi tidak dilarang di negara ini, bagaimanapun juga terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Diperlukan moral dan etika dalam menjalani kehidupan, hal ini tentu saja kita sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan atau kehadiran orang lain. Dalam berkomunikasi pun terdapat pendengar dan pembicara, dimana dalam pembicaraan ini akan mendapat tanggapan dari kedua pelaku. Tanggapan yang ditujukan kepada pembahasan antara pelaku komunikasi, akan menghasilkan persepsi yang berbeda-beda.

Setiap pelaku komunikasi memiliki tanggapan yang berbeda dengan pelaku lain terkait sebuah topik yang dibicarakan. Misalnya saja ketika kita sedang membahas isu-isu dalam negeri, apapun topik yang kita bahas, pendapat yang kita lontarkan terkait isu tersebut, akan ada pihak lain yang mengamati kita. Mereka akan mengamati cara kita berkomunikasi, tingkah laku, atau hal lain yang sifatnya empirik. Terkadang, tanggapan yang keluar dari mulut kita, bersumber dari pikiran kita, kemudian hal tersebut kita anggap benar, bisa jadi menurut orang lain keliru. Lalu dari sini akan muncul berbagai miskomunikasi antar pihak.

Setiap orang akan memiliki sudut pandang atas apa ucapan kita, terlebih jika ucapannya mengandung ujaran kebencian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ustaz Maaher dalam ceramahnya, telah banyak disaksikan oleh pengguna media sosial di Indonesia. Entah dari kelas menengah kebawah atau menengah keatas, para akademisi, tokoh agama pun ikut mengomentari dakwah-dakwah yang ia ujkarkan. Tidak sedikit juga masyarakat yang menyayangkan profesinya sebagai da'i tersebut, masyarakat beranggapan ujaran kebenciannya tidak mencerminkan sebagai seorang tokoh agama. Kasus ini kemudian berujung pada tindak pidana dan ranah hukum. Ustaz Maaher pun diproses dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia, bagaimanapun juga negara yang kita tinggali ini merupakan negara hukum.

https://twitter.com/ustadzmaaher_/status/1258268568098992129?s=20.

Menit 0:26. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

https://twitter.com/ustadzmaaher_/status/1263172242239717376?s=20.

Menit 1:00. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

<https://twitter.com/Dyananjani89/status/1327269620143640576?s=20>.

Menit 0:24. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

<https://twitter.com/kopinagih/status/1327470925797761025?s=20>. Menit

0:27. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

<https://twitter.com/okuraahh/status/1327314188738260992?s=20>. Menit

0:19. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

https://twitter.com/LOVE_AG4EVER/status/1201268575522058240?s=20.

Menit 0:10. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

<https://twitter.com/KangShiddiq/status/1113756381075496961?s=20>.

Menit 0:56. Diakses tanggal 30 Maret 2021.

